



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 132/Pid.B/2016/PN. Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I :

1. Nama : **Drs. MELKY YUNUS FANGGIDAE alias MEL ;**
2. Tempat lahir : Kupang ;
3. Umur/tanggal lahir : 54 tahun/23 Maret 1961 ;
4. Kebangsaan : Indonesia ;
5. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
6. Alamat : Jalan Haumeni II, RT. 009/RW. 004, Kelurahan Naikoten I, Kota Raja, Kota Kupang ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan: Wiraswasta ;
9. Pendidikan : S-1 ;

TERDAKWA II :

1. Nama : **THOBIAS S. D. LOLA alias THOBI ;**
2. Tempat lahir : Kupang ;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/10 Oktober 1977 ;
4. Kebangsaan : Indonesia ;
5. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
6. Alamat : RT. 009/RW. 003, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan: Pengemudi ;
9. Pendidikan : S-1 ;

Para Terdakwa tidak ditahan dan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 132/Pid.B/2016/PN. Kpg., tanggal 17 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2016/PN. Kpg., tanggal 17 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Drs. MELKY YUNUS FANGGIDAE alias MEL dan terdakwa II THOBIAS S.D. LOLA alias THOBI terbukti melakukan tindak pidana “ikut serta bermain judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I Drs. MELKY YUNUS FANGGIDAE alias MEL dan terdakwa II THOBIAS S.D. LOLA alias THOBI masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp.4.362.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
 - Kartu remi bagian belakang warna biru sebanyak 28 lembar ; dan
 - Kartu remi bagian belakang warna merah sebanyak 28 lembar ;Digunakan dalam perkara lain ;
4. Menetapkan supaya mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari dan mohon agar diberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa (1) Drs. MELKY YUNUS FANGGIDAE alias MEL dan Terdakwa (2) THOBIAS S.D. LOLA alias THOBI bersama-sama dengan saksi DEDY DARIS TOH alias DEDY dan saksi ANDREAS LAMEN alias BUA (disidangkan dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2015, bertempat di teras rumah saksi DEDY DARIS TOH alias DEDY di Jalan Meranti No. 19. RT. 010/003, Kel. Oetete, Kec. Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, ikut serta bermain judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 06 Desember 2015 mulai pukul 19.30 wita hingga pukul 22.00 wita Terdakwa (1) Drs. MELKY YUNUS FANGGIDAE alias MEL dan Terdakwa (2) THOBIAS S.D. LOLA alias THOBI bersama dengan saksi DEDY DARIS TOH alias DEDY dan saksi ANDREAS LAMEN alias BUA telah ikut serta bermain judi jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang langsung dilakukan penangkapan oleh saksi I PUTU GD SURYA W.S dan saksi PRYMA T.J. MANAFE alias PRIMA selaku penyidik Polda NTT ;
- Bahwa permainan judi tersebut diselenggarakan di teras rumah saksi DEDY DARIS TOH alias DEDY di Jalan Meranti No. 19. RT. 010/003, Kel. Oetete, Kec. Oebobo, Kota Kupang yang dapat dikunjungi oleh umum, mengingat letaknya sekitar 20 sampai dengan 30 meter dari jalan raya dan tempat tersebut bisa dilihat dan diketahui oleh banyak orang ;
- Bahwa posisi duduk masing-masing pemain termasuk terdakwa dengan posisi berurutan yaitu di sebelah kanan terdakwa 1 adalah terdakwa 2, diikuti dengan saksi DEDY DARIS TOH alias DEDY dan saksi ANDREAS LAMEN alias BUA. Adapun cara para terdakwa melakukan permainan judi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remi(fak/5 daun) adalah dengan menggunakan kartu 8, 9, 10, J, Q, K, dan A dengan jumlah kartu yang digunakan sebanyak 28 lembar kemudian salah satu pemain mengasut / mengocok kartu tersebut lalu dibagikan kepada masing-masing pemain dengan ketentuan kartu pertama dalam posisi terbuka dan kartu kedua dalam posisi tertutup, setelah diketahui siapa yang mendapatkan kartu dengan nilai angka paling tinggi maka diadakan penawaran awal sesuai besaran uang yang ditentukan untuk dijadikan taruhan. Selanjutnya kartu ketiga sampai kartu terakhir atau kartu kelima dibagikan dalam posisi terbuka sambil dilakukan penawaran sesuai pemegang kartu dengan nilai angka paling tinggi. Modal awal yang dibawa oleh masing-masing pemain sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebagai taruhan awal dalam permainan tersebut yaitu sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan selanjutnya penawaran disesuaikan sampai nilai akhir penawaran yaitu sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa dan para pemain lainnya dalam melakukan permainan judi jenis remi yang menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang / Pemerintah. Selanjutnya terdakwa dan para pemain lainnya beserta barang bukti berupa kartu remi jenis Ego berwarna merah sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dan kartu remi jenis Ego berwarna biru sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, uang tunai sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari dalam tas milik saksi DEDY DARIS TOH alias DEDY dan uang tunai sebesar Rp.1.512.000,- (satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah) yang merupakan uang yang berada di atas meja permainan sehingga jumlah uang tunai adalah Rp.4.362.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) telah diamankan dan dijadikan barang bukti ;

Perbuatan para terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi PRIMA Y. J. MANAFE** memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Paara terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di teras rumah Saksi DEDY DARIS TOH alias DEDY di Jalan Meranti No. 19. RT. 010/003, Kel. Oetete, Kec. Oebobo, Kota Kupang ;
- Bahwa berawal pada tanggal 06 Desember 2015 mulai pukul 19.30 wita hingga pukul 22.00 wita Terdakwa (1) Drs. MELKY YUNUS FANGGIDAE alias MEL dan Terdakwa (2) THOBIAS S.D. LOLA alias THOBI bersama dengan saksi DEDY DARIS TOH alias DEDY dan saksi ANDREAS LAMEN alias BUA I telah ikut serta bermain judi jenis remi (fak/5 daun) dengan menggunakan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa benar saksi I PUTU GD SURYA W.S dan saksi PRYMA T.J. MANAFE alias PRIMA selaku penyidik Polda NTT langsung melakukan penangkapan ;
- Bahwa permainan judi tersebut diselenggarakan di teras rumah Saksi DEDY DARIS TOH alias DEDY di Jalan Meranti No. 19. RT. 010/003, Kel. Oetete, Kec. Oebobo, Kota Kupang yang letaknya sekitar 20 sampai dengan 30 meter dari jalan raya sehingga dapat dilihat dan diketahui oleh banyak orang ;
- Bahwa posisi duduk masing-masing pemain termasuk terdakwa dengan posisi berurutan yaitu di sebelah kanan Terdakwa (1) Drs. MELKY YUNUS FANGGIDAE alias MEL dan Terdakwa (2) THOBIAS S.D. LOLA alias THOBI diikuti saksi DEDY DARIS TOH alias DEDY dan saksi ANDREAS LAMEN alias BUA ;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan permainan judi remi (fak/5 daun) adalah dengan menggunakan kartu 8, 9, 10, J, Q, K, dan A dengan jumlah kartu yang digunakan sebanyak 28 lembar kemudian salah satu pemain mengasut / mengocok kartu tersebut lalu dibagikan kepada masing-masing pemain dengan ketentuan kartu pertama dalam posisi terbuka dan kartu kedua dalam posisi tertutup, setelah

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui siapa yang mendapatkan kartu dengan nilai angka paling tinggi maka diadakan penawaran awal sesuai besaran uang yang ditentukan untuk dijadikan taruhan, selanjutnya kartu ketiga sampai kartu terakhir atau kartu kelima dibagikan dalam posisi terbuka sambil dilakukan penawaran sesuai pemegang kartu dengan nilai angka paling tinggi ;

- Bahwa modal awal yang dibawa oleh masing-masing pemain saat itu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebagai taruhan awal atau angka penawaran dalam permainan tersebut yaitu sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan selanjutnya penawaran disesuaikan sampai nilai akhir penawaran yaitu sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa dan para pemain lainnya dalam melakukan permainan judi jenis remi yang menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang / Pemerintah ;
- Bahwa terdakwa dan para pemain lainnya beserta kartu remi jenis Ego berwarna merah sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, kartu remi jenis Ego berwarna biru sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, uang tunai sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari dalam tas milik terdakwa 1, dan uang tunai sebesar Rp.1.512.000,- (satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah) yang merupakan uang yang berada di atas meja permainan sehingga jumlah uang tunai adalah Rp.4.362.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) telah diamankan dan dijadikan barang bukti ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut mereka terdakwa membenarkannya ;

1. **Saksi DEDY DARIS TOH** memberikan keterangan dengan mengucapkan sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Paara terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di teras rumah Saksi DEDY DARIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOH alias DEDY di Jalan Meranti No. 19. RT. 010/003, Kel. Oetete, Kec. Oebobo, Kota Kupang ;

- Bahwa berawal pada tanggal 06 Desember 2015 mulai pukul 19.30 wita hingga pukul 22.00 wita Terdakwa (1) Drs. MELKY YUNUS FANGGIDAE alias MEL dan Terdakwa (2) THOBIAS S.D. LOLA alias THOBI bersama dengan saksi DEDY DARIS TOH alias DEDY dan saksi ANDREAS LAMEN alias BUA I telah ikut serta bermain judi jenis remi (fak/5 daun) dengan menggunakan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa saksi I PUTU GD SURYA W.S dan saksi PRYMA T.J. MANAFE alias PRIMA selaku penyidik Polda NTT langsung melakukan penangkapan ;
- Bahwa permainan judi tersebut diselenggarakan di teras rumah saksi DEDY DARIS TOH alias DEDY di Jalan Meranti No. 19. RT. 010/003, Kel. Oetete, Kec. Oebobo, Kota Kupang yang letaknya sekitar 20 sampai dengan 30 meter dari jalan raya sehingga dapat dilihat dan diketahui oleh banyak orang ;
- Bahwa posisi duduk masing-masing pemain termasuk terdakwa dengan posisi berurutan yaitu di sebelah kanan Terdakwa (1) Drs. MELKY YUNUS FANGGIDAE alias MEL dan Terdakwa (2) THOBIAS S.D. LOLA alias THOBI diikuti saksi DEDY DARIS TOH alias DEDY dan saksi ANDREAS LAMEN alias BUA ;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan permainan judi remi (fak/5 daun) adalah dengan menggunakan kartu 8, 9, 10, J, Q, K, dan A dengan jumlah kartu yang digunakan sebanyak 28 lembar kemudian salah satu pemain mengasut / mengocok kartu tersebut lalu dibagikan kepada masing-masing pemain dengan ketentuan kartu pertama dalam posisi terbuka dan kartu kedua dalam posisi tertutup, setelah diketahui siapa yang mendapatkan kartu dengan nilai angka paling tinggi maka diadakan penawaran awal sesuai besaran uang yang ditentukan untuk dijadikan taruhan, selanjutnya kartu ketiga sampai kartu terakhir atau kartu kelima dibagikan dalam posisi terbuka sambil dilakukan penawaran sesuai pemegang kartu dengan nilai angka paling tinggi ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal awal yang dibawa oleh masing-masing pemain saat itu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebagai taruhan awal atau angka penawaran dalam permainan tersebut yaitu sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan selanjutnya penawaran disesuaikan sampai nilai akhir penawaran yaitu sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa dan para pemain lainnya dalam melakukan permainan judi jenis remi yang menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang / Pemerintah ;
- Bahwa terdakwa dan para pemain lainnya beserta kartu remi jenis Ego berwarna merah sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, kartu remi jenis Ego berwarna biru sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, uang tunai sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari dalam tas milik terdakwa 1, dan uang tunai sebesar Rp.1.512.000,- (satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah) yang berada di atas meja permainan sehingga jumlah uang tunai adalah Rp.4.362.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) telah diamankan dan dijadikan barang bukti ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut mereka terdakwa membenarkannya ;

1. **Saksi ANDREAS LAMEN** memberikan keterangan dengan mengucapkan sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Paara terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di teras rumah Saksi DEDY DARIS TOH alias DEDY di Jalan Meranti No. 19. RT. 010/003, Kel. Oetete, Kec. Oebobo, Kota Kupang ;
- Bahwa berawal pada tanggal 06 Desember 2015 mulai pukul 19.30 wita hingga pukul 22.00 wita Terdakwa (1) Drs. MELKY YUNUS FANGGIDAE alias MEL dan Terdakwa (2) THOBIAS S.D. LOLA alias THOBI bersama dengan saksi DEDY DARIS TOH alias DEDY dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANDREAS LAMEN alias BUA I telah ikut serta bermain judi jenis remi (fak/5 daun) dengan menggunakan uang sebagai taruhan ;

- Bahwa saksi I PUTU GD SURYA W.S dan saksi PRYMA T.J. MANAFE alias PRIMA selaku penyidik Polda NTT langsung melakukan penangkapan ;
- Bahwa permainan judi tersebut diselenggarakan di teras rumah Saksi DEDY DARIS TOH alias DEDY di Jalan Meranti No. 19. RT. 010/003, Kel. Oetete, Kec. Oebobo, Kota Kupang yang letaknya sekitar 20 sampai dengan 30 meter dari jalan raya sehingga dapat dilihat dan diketahui oleh banyak orang ;
- Bahwa posisi duduk masing-masing pemain termasuk terdakwa dengan posisi berurutan yaitu di sebelah kanan Terdakwa (1) Drs. MELKY YUNUS FANGGIDAE alias MEL dan Terdakwa (2) THOBIAS S.D. LOLA alias THOBI diikuti saksi DEDY DARIS TOH alias DEDY dan saksi ANDREAS LAMEN alias BUA ;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan permainan judi remi (fak/5 daun) adalah dengan menggunakan kartu 8, 9, 10, J, Q, K, dan A dengan jumlah kartu yang digunakan sebanyak 28 lembar kemudian salah satu pemain mengasut / mengocok kartu tersebut lalu dibagikan kepada masing-masing pemain dengan ketentuan kartu pertama dalam posisi terbuka dan kartu kedua dalam posisi tertutup, setelah diketahui siapa yang mendapatkan kartu dengan nilai angka paling tinggi maka diadakan penawaran awal sesuai besaran uang yang ditentukan untuk dijadikan taruhan, selanjutnya kartu ketiga sampai kartu terakhir atau kartu kelima dibagikan dalam posisi terbuka sambil dilakukan penawaran sesuai pemegang kartu dengan nilai angka paling tinggi ;
- Bahwa modal awal yang dibawa oleh masing-masing pemain saat itu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebagai taruhan awal atau angka penawaran dalam permainan tersebut yaitu sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan selanjutnya penawaran disesuaikan sampai nilai akhir penawaran yaitu sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan para pemain lainnya dalam melakukan permainan judi jenis remi yang menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang / Pemerintah ;
- Bahwa terdakwa dan para pemain lainnya beserta kartu remi jenis Ego berwarna merah sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, kartu remi jenis Ego berwarna biru sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, uang tunai sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari dalam tas milik terdakwa 1, dan uang tunai sebesar Rp.1.512.000,- (satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah) yang merupakan uang yang berada di atas meja permainan sehingga jumlah uang tunai adalah Rp.4.362.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) telah diamankan dan dijadikan barang bukti ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut mereka terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Drs. MELKY YUNUS FANGGIDAE alias MEL menerangkan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di teras rumah Saksi DEDY DARIS TOH alias DEDY di Jalan Meranti No. 19. RT. 010/003, Kel. Oetete, Kec. Oebobo, Kota Kupang ;
- Bahwa berawal pada tanggal 06 Desember 2015 mulai pukul 19.30 wita hingga pukul 22.00 wita Terdakwa (1) Drs. MELKY YUNUS FANGGIDAE alias MEL dan Terdakwa (2) THOBIAS S.D. LOLA alias THOBI bersama dengan saksi DEDY DARIS TOH alias DEDY dan saksi ANDREAS LAMEN alias BUA I telah ikut serta bermain judi jenis remi (fak/5 daun) dengan menggunakan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa saksi I PUTU GD SURYA W.S dan saksi PRYMA T.J. MANAFE alias PRIMA selaku penyidik Polda NTT langsung melakukan penangkapan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi tersebut diselenggarakan di teras rumah Saksi DEDY DARIS TOH alias DEDY di Jalan Meranti No. 19. RT. 010/003, Kel. Oetete, Kec. Oebobo, Kota Kupang yang letaknya sekitar 20 sampai dengan 30 meter dari jalan raya sehingga dapat dilihat dan diketahui oleh banyak orang;
- Bahwa posisi duduk masing-masing pemain termasuk terdakwa dengan posisi berurutan yaitu di sebelah kanan Terdakwa (1) Drs. MELKY YUNUS FANGGIDAE alias MEL dan Terdakwa (2) THOBIAS S.D. LOLA alias THOBI diikuti saksi DEDY DARIS TOH alias DEDY dan saksi ANDREAS LAMEN alias BUA ;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan permainan judi remi (fak/5 daun) adalah dengan menggunakan kartu 8, 9, 10, J, Q, K, dan A dengan jumlah kartu yang digunakan sebanyak 28 lembar kemudian salah satu pemain mengasut / mengocok kartu tersebut lalu dibagikan kepada masing-masing pemain dengan ketentuan kartu pertama dalam posisi terbuka dan kartu kedua dalam posisi tertutup, setelah diketahui siapa yang mendapatkan kartu dengan nilai angka paling tinggi maka diadakan penawaran awal sesuai besaran uang yang ditentukan untuk dijadikan taruhan. Selanjutnya kartu ketiga sampai kartu terakhir atau kartu kelima dibagikan dalam posisi terbuka sambil dilakukan penawaran sesuai pemegang kartu dengan nilai angka paling tinggi ;
- Bahwa modal awal yang dibawa oleh masing-masing pemain saat itu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebagai taruhan awal atau angka penawaran dalam permainan tersebut yaitu sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan selanjutnya penawaran disesuaikan sampai nilai akhir penawaran yaitu sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa dan para pemain lainnya dalam melakukan permainan judi jenis remi yang menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang / Pemerintah ;
- Bahwa terdakwa dan para pemain lainnya beserta kartu remi jenis Ego berwarna merah sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar,

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu remi jenis Ego berwarna biru sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, uang tunai sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari dalam tas milik terdakwa 1, dan uang tunai sebesar Rp.1.512.000,- (satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah) yang merupakan uang yang berada di atas meja permainan sehingga jumlah uang tunai adalah Rp.4.362.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

2. Terdakwa II THOBIAS S.D. LOLA alias THOBI menerangkan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di teras rumah Saksi DEDY DARIS TOH alias DEDY di Jalan Meranti No. 19. RT. 010/003, Kel. Oetete, Kec. Oebobo, Kota Kupang ;
- Bahwa berawal pada tanggal 06 Desember 2015 mulai pukul 19.30 wita hingga pukul 22.00 wita Terdakwa (1) Drs. MELKY YUNUS FANGGIDAE alias MEL dan Terdakwa (2) THOBIAS S.D. LOLA alias THOBI bersama dengan saksi DEDY DARIS TOH alias DEDY dan saksi ANDREAS LAMEN alias BUA telah ikut serta bermain judi jenis remi (fak/5 daun) dengan menggunakan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa saksi I PUTU GD SURYA W.S dan saksi PRYMA T.J. MANAFE alias PRIMA selaku penyidik Polda NTT langsung melakukan penangkapan ;
- Bahwa permainan judi tersebut diselenggarakan di teras rumah Saksi DEDY DARIS TOH alias DEDY di Jalan Meranti No. 19. RT. 010/003, Kel. Oetete, Kec. Oebobo, Kota Kupang yang letaknya sekitar 20 sampai dengan 30 meter dari jalan raya sehingga dapat dilihat dan diketahui oleh banyak orang ;
- Bahwa posisi duduk masing-masing pemain dengan posisi berurutan yaitu di sebelah kanan Terdakwa (1) Drs. MELKY YUNUS FANGGIDAE alias MEL dan Terdakwa (2) THOBIAS S.D.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOLA alias THOBI diikuti saksi DEDY DARIS TOH alias DEDY dan saksi ANDREAS LAMEN alias BUA ;

- Bahwa cara para terdakwa melakukan permainan judi remi (fak/5 daun) adalah dengan menggunakan kartu 8, 9, 10, J, Q, K, dan A dengan jumlah kartu yang digunakan sebanyak 28 lembar kemudian salah satu pemain mengasut / mengocok kartu tersebut lalu dibagikan kepada masing-masing pemain dengan ketentuan kartu pertama dalam posisi terbuka dan kartu kedua dalam posisi tertutup, setelah diketahui siapa yang mendapatkan kartu dengan nilai angka paling tinggi maka diadakan penawaran awal sesuai besaran uang yang ditentukan untuk dijadikan taruhan. Selanjutnya kartu ketiga sampai kartu terakhir atau kartu kelima dibagikan dalam posisi terbuka sambil dilakukan penawaran sesuai pemegang kartu dengan nilai angka paling tinggi ;
- Bahwa modal awal yang dibawa oleh masing-masing pemain saat itu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebagai taruhan awal atau angka penawaran dalam permainan tersebut yaitu sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan selanjutnya penawaran disesuaikan sampai nilai akhir penawaran yaitu sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa dan para pemain lainnya dalam melakukan permainan judi jenis remi yang menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang / Pemerintah ;
- Bahwa terdakwa dan para pemain lainnya beserta kartu remi jenis Ego berwarna merah sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, kartu remi jenis Ego berwarna biru sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, uang tunai sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari dalam tas terdakwa 1, dan uang tunai sebesar Rp.1.512.000,- (satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah) yang berada di atas meja permainan sehingga jumlah uang tunai adalah Rp.4.362.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa barang bukti berupa Uang sejumlah Rp.4.362.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), kartu remi bagian belakang warna biru sebanyak 28 lembar, dan kartu remi bagian belakang warna merah sebanyak 28 lembar, yang semuanya telah disita secara sah dan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan mereka menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa I Drs. MELKY YUNUS FANGGIDAE alias MEL dan Terdakwa II THOBIAS S.D. LOLA alias THOBI bersama-sama dengan saksi DEDY DARIS TOH alias DEDY dan saksi ANDREAS LAMEN alias BUA (disidangkan dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di teras rumah saksi DEDY DARIS TOH alias DEDY di Jalan Meranti No. 19. RT. 010/003, Kel. Oetete, Kec. Oebobo, Kota Kupang telah melakukan perjudian berupa permainan kartu remi tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
2. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2015 mulai pukul 19.30 wita hingga pukul 22.00 wita Terdakwa I Drs. MELKY YUNUS FANGGIDAE dan Terdakwa II THOBIAS S.D. LOLA bersama dengan saksi DEDY DARIS TOH dan saksi ANDREAS LAMEN alias BUA telah ikut serta bermain judi jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang langsung dilakukan penangkapan oleh penyidik Polda NTT ;
3. Bahwa permainan judi tersebut dilakukan di teras rumah saksi DEDY DARIS TOH alias DEDY di Jalan Meranti No. 19. RT. 010/003, Kel. Oetete, Kec. Oebobo, Kota Kupang yang letaknya sekitar 20 sampai dengan 30 meter dari jalan raya yang bisa dilihat dan diketahui oleh banyak orang;
4. Bahwa posisi duduk pemain termasuk terdakwa dengan posisi berurutan yaitu di sebelah kanan terdakwa 1 adalah terdakwa 2, diikuti dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DEDY DARIS TOH alias DEDY dan saksi ANDREAS LAMEN alias BUA ;

5. Bahwa adapun cara para terdakwa melakukan permainan judi remi (fak/5 daun) adalah dengan menggunakan kartu 8, 9, 10, J, Q, K, dan A dengan jumlah kartu yang digunakan sebanyak 28 lembar kemudian salah satu pemain mengocok kartu tersebut lalu dibagikan kepada masing-masing pemain dengan ketentuan kartu pertama dalam posisi terbuka dan kartu kedua dalam posisi tertutup, setelah diketahui siapa yang mendapatkan kartu dengan nilai angka paling tinggi maka diadakan penawaran awal sesuai besaran uang yang ditentukan untuk dijadikan taruhan. Selanjutnya kartu ketiga sampai kartu kelima dibagikan dalam posisi terbuka sambil dilakukan penawaran sesuai pemegang kartu dengan nilai angka paling tinggi ;
6. Bahwa modal awal yang dibawa oleh masing-masing pemain sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebagai taruhan awal atau angka penawaran dalam permainan tersebut yaitu sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan selanjutnya penawaran disesuaikan sampai nilai akhir penawaran yaitu sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
7. Bahwa terdakwa dan para pemain lainnya dalam melakukan permainan judi jenis remi yang menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang / Pemerintah ;
8. Bahwa selanjutnya terdakwa dan para pemain lainnya beserta barang bukti berupa kartu remi jenis Ego berwarna merah sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dan kartu remi jenis Ego berwarna biru sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, uang tunai sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari dalam tas milik saksi DEDY DARIS TOH alias DEDY dan uang tunai sebesar Rp.1.512.000,- (satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah) yang berada di atas meja permainan sehingga jumlah uang tunai adalah Rp.4.362.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) telah diamankan dan dijadikan barang bukti ;
9. Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan tunggal, yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa mendapat ijin ;
3. Menggunakan kesempatan bermain judi ;
4. Di tempat yang terbuka untuk umum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '*barangsiapa*' adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya. Unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak menjadikan adanya kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan dan diadili di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan, keterangan ParaTerdakwa dan petunjuk, bahwaTerdakwa I Drs. MELKY YUNUS FANGGIDAE alias MEL dan Terdakwa II THOBIAS S.D. LOLA alias THOBI bersama-sama dengan saksi DEDY DARIS TOH alias DEDY dan saksi ANDREAS LAMEN alias BUA pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di teras rumah saksi DEDY DARIS TOH alias DEDY di Jalan Meranti No. 19. RT. 010/003, Kel. Oetete, Kec. Oebobo, Kota Kupang telah melakukan perjudian berupa permainan kartu remi tanpa ijin dari pihak yang berwenang.Para Terdakwa tersebut adalah laki-laki dewasa yang sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan di persidangan dengan baik, tidak ada gangguanmental atau kejiwaan sehingga dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hokum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur '*barangsiapa*' tersebut telah dapat dipenuhi menurut hokum ;

Ad. 2. Unsur tanpa mendapat ijin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya suatu proses perijinan atau kuasa dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan dengan syarat-syarat dan tata cara tertentu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberi sumpah, keterangan terdakwa sendiri, petunjuk, serta adanya barang bukti yang diajukan ke depan persidangan bahwa Terdakwa I Drs. MELKY YUNUS FANGGIDAE alias MEL dan Terdakwa II THOBIAS S.D. LOLA alias THOBI bersama-sama dengan saksi DEDY DARIS TOH alias DEDY dan saksi ANDREAS LAMEN alias BUA pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di teras rumah saksi DEDY DARIS TOH alias DEDY di Jalan Meranti No. 19. RT. 010/003, Kel. Oetete, Kec. Oebobo, Kota Kupang telah melakukan perjudian berupa permainan kartu remi tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “*tanpa mendapat ijin*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur Menggunakan kesempatan bermain judi :

Menimbang, bahwa permainan Judi (*hazardspel*) mengandung unsur: a) adanya pengharapan untuk menang, b) bersifat untung-untungan saja, c) ada insentif berupa hadiah bagi yang menang, dan d) pengharapan untuk menang semakin bertambah jika ada unsur kepintaran, kecerdasan dan ketangkasan. Dan secara hukum orang dapat dihukum dalam perjudian, ialah :

- a. Orang atau Badan Hukum (Perusahaan) yang mengadakan atau memberi kesempatan main judi sebagai mata pencahariannya, dan juga bagi mereka yang turut campur dalam perjudian (sebagai bagian penyelenggara judi) atau juga sebagai pemain judi. Dan mengenai tempat tidak perlu ditempat umum, walaupun tersembunyi, tertutup tetap dapat dihukum ;
- b. Orang atau Badan Hukum (Perusahaan) sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, disini tidak perlu atau tidak disyaratkan sebagai mata pencaharian, asal ditempat umum yang dapat dikunjungi orang banyak/umum dapat dihukum, kecuali ada izin dari pemerintah judi tersebut tidak dapat dihukum ;
- c. Orang yang mata pencahariannya dari judi dapat dihukum ; dan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Orang yang hanya ikut pada permainan judi yang bukan sebagai mata pencaharian juga tetap dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada tanggal 06 Desember 2015 mulai pukul 19.30 wita hingga pukul 22.00 wita Terdakwa I Drs. MELKY YUNUS FANGGIDAE alias MEL dan Terdakwa II THOBIAS S.D. LOLA alias THOBI bersama dengan saksi DEDY DARIS TOH alias DEDY dan saksi ANDREAS LAMEN alias BUA telah ikut serta bermain judi jenis remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang langsung dilakukan penangkapan oleh saksi I PUTU GD SURYA W.S dan saksi PRYMA T.J. MANAFE alias PRIMA selaku penyidik Polda NTT; Bahwa posisi duduk pemain termasuk terdakwa dengan posisi berurutan yaitu di sebelah kanan terdakwa 1 adalah terdakwa 2, diikuti dengan saksi DEDY DARIS TOH alias DEDY dan saksi ANDREAS LAMEN alias BUA; Bahwa adapun cara para terdakwa melakukan permainan judi remi (fak/5 daun) adalah dengan menggunakan kartu 8, 9, 10, J, Q, K, dan A dengan jumlah kartu yang digunakan sebanyak 28 lembar kemudian salah satu pemain mengasut / mengocok kartu tersebut lalu dibagikan kepada masing-masing pemain dengan ketentuan kartu pertama dalam posisi terbuka dan kartu kedua dalam posisi tertutup, setelah diketahui siapa yang mendapatkan kartu dengan nilai angka paling tinggi maka diadakan penawaran awal sesuai besaran uang yang ditentukan untuk dijadikan taruhan. Selanjutnya kartu ketiga sampai kartu terakhir atau kartu kelima dibagikan dalam posisi terbuka sambil dilakukan penawaran sesuai pemegang kartu dengan nilai angka paling tinggi; Bahwa modal awal yang dibawa oleh masing-masing pemain sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebagai taruhan awal atau angka penawaran dalam permainan tersebut yaitu sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan selanjutnya penawaran disesuaikan sampai nilai akhir penawaran yaitu sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah); Bahwa selanjutnya terdakwa dan para pemain lainnya beserta barang bukti berupa kartu remi jenis Ego berwarna merah sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dan kartu remi jenis Ego berwarna biru sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, uang tunai sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari dalam tas milik saksi DEDY DARIS TOH alias DEDY dan uang tunai sebesar Rp.1.512.000,- (satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah) yang berada di atas meja permainan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jumlah uang tunai adalah Rp.4.362.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) telah diamankan dan dijadikan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “*menggunakan kesempatan bermain judi*” ini secara hukum telah terpenuhi ;

Ad. 4. Dilakukan dimuka umum ;

Menimbang, bahwa pasal ini termasuk dalam bab-bab Kejahatan terhadap Ketertiban Umum, sehingga yang harus dibuktikan adalah dapat tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dipersaksikan oleh khalayak umum. Artinya unsur ini menitikberatkan pada efek psikologis yang ditimbulkan, baik secara internal maupun eksternal. Internal terkait sifat batin para pelaku, yaitu adanya keberanian berbuat jahat atau perbuatan jahat yang dinyatakan/dipertunjukkan untuk umum. Eksternal terkait dampaknya pada sifat batin khalayak umum, yaitu berupa trauma dan/atau rusaknya ketentraman dalam masyarakat. Dimuka umum juga dapat diartikan sebagai pada tempat yang dapat didengar atau dilihat oleh tiap-tiap orang tanpa persyaratan tertentu atau ijin dari orang lain, seperti tempat yang biasa dilewati orangsetiap harinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa permainan judi kartu tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa di teras rumah saksi DEDY DARIS TOH alias DEDY di Jalan Meranti No. 19. RT. 010/003, Kel. Oetete, Kec. Oebobo, Kota Kupang yang letaknya sekitar 20 sampai dengan 30 meter dari jalan raya yang bisa dilihat dan diketahui oleh banyak orang. Tempat tersebut diketahui karena laporan masyarakat yang terganggu karena ribut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*dilakukan dimuka umum*” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303bis ayat (1) ke-1 KUHPtelah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Melakukan Perjudian Dimuka Umum” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaPara Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa tidak ditahan maka demi terlaksananya Putusan maka diperintahkan agar Para Terdakwa ditahanan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: Uang sejumlah Rp. 4.362.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), kartu remi bagian belakang warna biru sebanyak 28 lembar, dan kartu remi bagian belakang warna merah sebanyak 28 lembar, oleh karena masih dibutuhkan dalam pemeriksaan perkara lain, ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yaitu berupa pidana penjara dikarenakan adanya keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan, mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I Drs. MELKY YUNUS FANGGIDAE alias MEL dan Terdakwa II THOBIAS S. D. LOLA alias THOBI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perjudian Dimuka Umum" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Drs. MELKY YUNUS FANGGIDAE alias MEL dan Terdakwa II THOBIAS S. D. LOLA alias**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THOBI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;

3. Memerintahkan agar Para Terdakwa dimasukkan dalam tahanan setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp.4.362.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Kartu remi bagian belakang warna biru sebanyak 28 lembar ; dan
- Kartu remi bagian belakang warna merah sebanyak 28 lembar ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa lainnya ;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari **Senin, tanggal 08 Agustus 2016**, oleh kami, **RAKHMAN RAJAGUKGUK, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **MOHAMAD SHOLEH, S.H., M.H.**, dan **ANDI EDDY VIYATA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HELENA E. DIAZ, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh **KADEK WIDIANTARI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, dihadapan Para Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

t.t.d.

MOHAMAD /SHOLEH, SH. MH.
M.Hum.

t.t.d.

ANDI EDDY VIYATA, SH. MH.

Hakim Ketua,

t.t.d.

RAKHMAN RAJAGUKGUK, SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

HELENA E. DIAZ, SH.

Untuk Turunan Resmi :

PANITERA PENGADILAN NEGERI KLAS 1A KUPANG,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 132/Pid.B/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SULAIMAN MUSU, SH.
NIP. 19580808 198103 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)